



Prinsip Kemandirian Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Dinamika Ketatanegaraan

Arfiani^{1*}

¹Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: arfianiamhar@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 31/10/2023

Direvisi, 14/11/2023

Dipublikasi, 26/11/2023

Kata Kunci:

Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK);
Independensi;
Pemerintahan

Keywords:

Corruption Eradication
Commission;
Independence;
Governance

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa dalam memberantasnya. Oleh karenanya, KPK sejak awal memang didesain dengan kewenangan luarbiasa (superbody) agar mampu mengungkap praktik licik-kotor yang dilakukan oleh para koruptor. Sejak pembentukan KPK sebagai lembaga anti rasuah, negara telah memberikan prinsip independensi agar tidak ada campur tangan pihak manapun. Pasca pengesahan Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan diskursus pandangan negatif dari masyarakat untuk menurunkan fungsi kelembagaan KPK. Maka atas dasar tersebut penelitian ini memfokuskan analisis terhadap dua hal utama. Pertama, Bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjaga prinsip independensi pasca dikeluarkannya Revisi Undang-Undang KPK? Kedua, Apa yang menjadi solusi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tetap menjaga prinsip independensi terhadap Stabilitas Negara? Untuk menjawab fokus kajian, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, data yang dipakai dalam penelitian berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan studi kepustakaan dari berbagai literatur serta metode analisis data menggunakan yuridis-kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebelum revisi undang-undang KPK tersebut disahkan penegakan fungsi independensi KPK sudah berjalan dengan baik hal tersebut dapat dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Namun ketika pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang membuat kekuasaan KPK diartikan sama dengan kekuasaan eksekutif seperti halnya Kejaksaan dan Kepolisian. Maka atas dasar itu yang membuat revisi Undang-Undang KPK disahkan, didalam Undang-Undang aquo memposisikan KPK terhadap kelembagaan KPK. Antara lain pembentukan Dewan Pengawas, penempatan KPK pada rumpun kekuasaan eksekutif, status kepegawaian. Dengan implikasi tersebut tentunya KPK harus tunduk terhadap rezim pemerintah saat ini.

Abstract

Corruption is an extraordinary and systematic crime that requires extraordinary efforts to eradicate it. Therefore, from the start, the Corruption Eradication Committee (KPK) was designed with extraordinary authority (superbody) to be able to uncover dirty and cunning practices carried out by corruptors. Since the formation of the KPK as an anti-corruption institution, the state has provided the principle of independence so that there is no interference from any party. After the ratification of Law 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, there has been a discourse of negative views from the public to reduce the institutional function of the Corruption Eradication Commission. So, on this basis, this research focuses the analysis on two main things. First, how can the Corruption Eradication Commission (KPK) maintain the principle of independence after the issuance of the revised KPK Law? Second, what is the Corruption Eradication Commission's solution to maintain the principle of independence regarding State Stability? To

answer the focus of the study, this research uses normative juridical research methods, the data used in the research comes from primary legal materials, secondary legal materials, and literature studies from various literature as well as data analysis methods using juridical-qualitative. The results of this research conclude that before the revision of the KPK law was passed, enforcement of the KPK's independent function was already running well, this can be proven by the Constitutional Court Decision Number 012-016-019/PUU-IV/2006. However, in the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-XV/2017, the power of the Corruption Eradication Committee is defined as the same as executive power, like the Prosecutor's Office and the Police. So, on that basis, the revision of the Corruption Eradication Commission Law was passed, and the law positions the Corruption Eradication Commission against the Corruption Eradication Commission institution. These include the formation of a Supervisory Board, placement of the Corruption Eradication Commission (KPK) in the executive power group, and employment status. With these implications, of course, the Corruption Eradication Committee must submit to the current government regime.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berakibat kepada kelangsungan hidup masyarakat, dibutuhkan *extra ordinary law enforcement* untuk menanggulangnya. Jika kita cermati pada kasus korupsi ditinjau dari sudut seperti agama, sosial, budaya, serta hukum merupakan bentuk perbuatan tercela yang harus diberantas hingga ke akarnya, karena memberikan dampak penderitaan bagi banyak orang.¹

Menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang merupakan konvensi negara-negara PBB Anti Korupsi, kejahatan korupsi dapat berupa pemberian suap (*bribery*), penggelapan dana-dana publik (*embezzlement of public funds*), penyalahgunaan wewenang dan pengaruh (*trading in influence*), penyembunyian (*concealment*) dan pencucian (*laundering*) hasilhasil korupsi (*proceeds of corruption*), pencucian uang (*money laundering*) dan memperkaya diri sendiri secara tidak sah (*illicit enrichment*).² Jika ditarik sepanjang tahun 2022, kondisi korupsi di Indonesia memang semakin mengkhawatirkan. Korupsi terjadi hampir di seluruh sektor pemerintahan, baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti terakhir korupsi hakim agung semakin melengkapi korupsi di Indonesia saat ini. Alhasil prinsip *check and balances* antar tiga cabang kekuasaan tersebut menjadi tidak berjalan.

Beberapa penyebab kegagalan pemberantasan Korupsi di Indonesia bisa disebabkan oleh banyak hal:³

- a. Belum ada dukungan politik menyelesaikan.
- b. Menegakkan hukum terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak efektif, tidak jelas dan bahkan disarankan ada korupsi selama proses persidangan ada mafia hukum yang “sedang bermain”.
- c. Upaya pemberantasan korupsi belum terfokus banyak tekanan, tidak ada prioritas dan tidak ada didukung oleh struktur birokrasi antarlembaga keadilan yang memuaskan.
- d. Lembaga antikorupsi masih dalam pertimbangan organisasi juga tidak efisien dan tidak efektif tidak memenuhi harapan masyarakat.

¹ Aria Zurnetti, Nani Mulyati dan Felia Hermayenti. 2021. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat Studi Hukum Adat Minangkabau. Rajawali Pers. Depok. hlm. 1

² United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). 2004. United Nation. New York. Chapter III. Article 15. hlm. 17

³ Achmad Badjuri. 2011. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (The Role of Indonesian Corruption Exterminate Commission in Indonesia). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 18 No. 1. hlm. 86

e. Lembaga peradilan seringkali terjerat konflik manfaat dengan lembaga pemerintah yang lain. Korupsi yang terjadi pada pejabat pemerintah merupakan hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi secara cepat dan efektif.

Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri merupakan suatu lembaga negara yang memiliki fungsi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia, KPK dibentuk berdasarkan amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur selambat-lambatnya dua tahun setelah undang-undang tindak pidana korupsi disahkan maka sudah harus terbentuk suatu lembaga khusus yang diberikan kewenangan memberantas tindak pidana korupsi.

Maka dari itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi yang telah diamanahkan sebagai lembaga anti rasuah, mestinya mempunyai tonggak kemandirian kuat terhadap intervensi dari pihak manapun. Namun demikian, untuk menjaga adanya *check and balances* dari suatu penanganan kasus dan memastikan agar proses hukum berjalan secara adil dan objektif serta menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum, maka partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan menjadi kunci penting.

Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah (*Auxiliary State Organ*). Revisi memuat perubahan signifikan. Salah satunya menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, menetapkan status kepegawaian KPK menjadi ASN dan juga melahirkan organ baru untuk mengawasi KPK dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK.⁴

Terhadap revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah memperkuat posisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, pokok pengujian tersebut yaitu frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah” dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pokok putusannya berpandangan bahwa KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif. MK mendasarkan pada pertimbangan bahwa KPK melaksanakan fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Latar belakang pembentukan KPK juga disebabkan oleh situasi lembaga kepolisian dan kejaksaan belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. MK melihat konstruksi tersebut baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif dilihat dari segi tugas dan fungsi.⁵

Maka berdasarkan uraian penjelasan diatas menurut hemat penulis hadirnya Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berimplikasi kepada Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 akan berdampak terhadap stabilitas independensi KPK sebagai lembaga yang mandiri. Tentunya dengan dijadikan pegawai KPK menjadi ASN akan berakibat kepada pegawai KPK harus patuh dan turut kepada kekuasaan pemerintah saat ini. Hal ini akan

⁴ Muhammad Habibi. 2020. Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Cepalo*. Vol. 4, No. 1. hlm. 43

⁵ Zainal Arifin Mochtar. 2021. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 18, No. 2. hlm. 324

menjadi sangat berbahaya jika seandainya kekuasaan KPK menjadi ranah politik bagi sebagian elit golongan yang menginginkan kekuasaan serta kekayaan yang dapat merugikan negara tanpa terdeteksi oleh lembaga anti rasuah ini.

Semestinya pemberantasan perilaku korupsi harus ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) penerapan prinsip independensi yang diberikan oleh pemerintah merupakan dukungan nyata bagi suatu rezim pemerintahan kepada lembaga KPK untuk dapat memaksimalkan tugas dan kewenangan seperti yang telah dijabarkan pada pokok poin diatas.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjaga prinsip independensi pasca dikeluarkannya Revisi Undang-Undang KPK?
2. Apa yang menjadi solusi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tetap menjaga prinsip independensi terhadap Stabilitas Negara?

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang “Prinsip Kemandirian Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Dinamika Ketatanegaraan” merupakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum berfokus pada peraturan hukum yang berlaku baik di Indonesia. Selain itu penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian *doctrinal* karena penulis berusaha menemukan pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas.⁷

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang ada, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan cara menghimpun dan mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dokumen hukum, catatan hukum, hasil karya ilmiah dan literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.⁸ Sifat penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Analisis yang diterapkan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dilakukan melalui menginterpretasikan bahan hukum dan dijelaskan secara mendasar pada suatu norma-norma dan teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan tidak menyimpang dari pembahasan.⁹

PEMBAHASAN

Dinamika Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjaga prinsip independensi Pasca Keluarnya Revisi Undang-Undang KPK

Didalam ajaran Trias Politica yang di kemukakan oleh Immanuel Kant, telah membagi tiga maca pemisahan kekuasaan secara tegas yang meliputi kepada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan secara tegas dimaksudkan untuk menghilangkan timbulnya tindakan sewenang-wenang dari seorang penguasa. Sehingga dengan hadirnya

⁶ Andi Hamzah.2012. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Rajawali Pers. Jakarta. hlm.230

⁷ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 83

⁸ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47

⁹ Nommensen Sinamo. 2009.*Metode Penelitian Hukum*. PT. Bumi Intitama Sejahtera. Jakarta. hlm. 34

ajaran ini maka akan saling melakukan kontrol dan evaluasi dari masing-masing kekuasaan pemerintahan tersebut.¹⁰

Sepanjang sejarah, ragam cabang lembaga negara semakin bertambah seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan ketatanegaraan. Salah satu perkembangan praktik ketatanegaraan adalah munculnya lembaga-lembaga negara yang independen. Lembaga negara yang independen berbeda dengan ketiga cabang kekuasaan negara. Pembentukan lembaga negara yang independen salah satu penyebabnya adalah lembaga negara yang ada tidak dapat berfungsi secara maksimal. Akibatnya, fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif terbagi menjadi kewenangan yang terpisah, bahkan independen.¹¹

Berbagai pandangan ahli mengenai teori negara independen. Menurut Mochtar telah memberikan delapan karakteristik lembaga negara independen sebagai berikut:¹²

- a. Tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada;
- b. Pemilihannya melalui seleksi;
- c. Pemilihan dan pemberhentiannya berdasarkan peraturan yang mendasari;
- d. Keanggotaan, pemilihan, dan pelaporan didekatkan kepada rakyat;
- e. Kepemimpinan kolektif kolegial;
- f. Bukan lembaga negara utama;
- g. Dapat mengeluarkan aturan sendiri yang berlaku umum;
- h. Dibentuk dengan legitimasi konstitusi atau undang-undang

Secara khusus, komisi anti korupsi harus dibentuk sebagai organisasi publik yang independen. Independensi merupakan modal dan syarat utama keberhasilan suatu lembaga antikorupsi. Dengan mandat yang sangat sulit dan kemampuan menangani kasus-kasus yang melibatkan aktor-aktor terkemuka, lembaga antikorupsi mendapatkan manfaat dari independensinya apapun cabang kekuasaannya, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif

Terkait konsep independensi lembaga negara, Konvensi Anti Korupsi PBB telah memperkenalkan sejumlah konsep independensi lembaga antikorupsi di tingkat internasional. Beberapa konsep tersebut mencakup, pertama-tama, perlunya mandat yang jelas untuk memberantas korupsi melalui strategi yang digunakan, seperti pencegahan, penindakan (penyidikan dan penuntutan), peningkatan kesadaran antikorupsi, dan pendidikan melalui satu atau lebih lembaga publik yang terkoordinasi dengan jelas. Kedua, organisasi antikorupsi tidak beroperasi sendiri, artinya harus melibatkan lembaga publik lain yang kompeten, masyarakat sipil, sektor swasta, dan kerja sama internasional. Ketiga, keberadaannya harus ditegakkan berdasarkan ketentuan hukum negara. Keempat, pengangkatan pimpinan atau staf organisasi harus netral (tidak berafiliasi dengan partai politik) dan berintegritas. Kelima, organisasi antikorupsi harus memiliki kode etik organisasi. Keenam, pimpinan dan pegawai lembaga antirasuah harus mendapat kekebalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketujuh, lembaga antikorupsi harus diberikan otonomi keuangan tanpa mengurangi standar akuntansi atau persyaratan audit negara. Kedelapan, organisasi antikorupsi harus akuntabel secara internal dan eksternal, yang berarti menetapkan standar operasional prosedur yang jelas,

¹⁰ Andi Nova, Delfina Gusman dan Arfiani. 2015. Ilmu Negara. Andalas University Press. Padang. hlm. 78

¹¹ Ulang Mangun Sosiawan. 2019. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (*The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication*). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. Vol. 19, No. 4. hlm.522

¹² Jimly Asshiddiqie. 2010. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 20

mematuhi hukum, dan akuntabel terhadap mekanisme yang telah ditetapkan negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kesembilan, lembaga antikorupsi harus melaporkan kegiatannya secara langsung kepada publik atau melalui badan legislatif negara bagian setidaknya setahun sekali. Kesepuluh, lembaga antikorupsi harus melibatkan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.¹³

KPK pada pembentukannya selain memenuhi kriteria independensi lembaga antikorupsi berdasarkan aturan konvensi diatas, KPK juga harus memenuhi kriteria sebagai lembaga negara independen, antara lain pemberhentian pejabatnya hanya dapat dilakukan menurut aturan undang-undang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjamin independensi KPK bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Bahkan sifat independen KPK dijadikan sebagai konsideran. Lebih lanjut maksud dari pembuat Undang-Undang dapat dilihat pada bagian penjelasan umum sebagai berikut:

“Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.”

Memberikan kewenangan independen kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lepas dari jaksa dan polisi yang berafiliasi dengan pemerintah. Sementara itu Kejahatan korupsi seringkali dilakukan oleh para pemimpin dan pejabat politik. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka pembentuk Undang-Undang KPK membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai organisasi tidak dipengaruhi oleh kekuatan apa pun.¹⁴ Urgensi kemandirian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga antikorupsi yang bersih sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tujuan independensi KPK adalah untuk melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan apapun dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.¹⁵

Setelah dikuatkan independensi KPK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah mulai mencoba melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pokok penjabaran Undang-Undang aquo terdapat hal-hal urgensi yang menyangkut persoalan independensi KPK seperti:

a. Posisi KPK dalam cabang kekuasaan eksekutif

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 19 Tahun 2019, bahwa:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”

¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 2019. Komitmen Global Indonesia Pada *United Nations Convention Against Corruption dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG)* Tahun 2012-2018. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Jakarta. hlm.47- 48

¹⁴ Zainal Arifin Mochtar. *Op.Cit.* hlm.329

¹⁵ *Ibid.* hlm. 320

b. Pembentukan Dewan Pengawas

Pembentukan dewan pengawas mempunyai tugas dan fungsi terdapat pada Pasal 37 B ayat (1):

- 1) mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 2) memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- 3) menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 4) menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- 5) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- 6) melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.”

c. Status kepegawaian KPK sebagai ASN

Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menandai titik balik pengelolaan sumber daya manusia di Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi. Status pegawai KPK menjadi ASN. pegawai KPK menjadi anggota badan khusus Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. Sementara itu Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pejabat KPK dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini berarti memberikan karyawan KPK telah sepenuhnya mematuhi peraturan ASN.¹⁶

Tentunya dengan keluarnya revisi Undang-Undang KPK terbaru, hadir karena Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Uji Materi Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang menyatakan KPK merupakan bagian dari lembaga eksekutif karena menjalankan fungsi eksekutif. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan Kewenangan KPK berada pada kepolisian dan kejaksaan belum optimal dalam pemberantasan korupsi. Jadi KPK sebagai organisasi yang mempunyai fungsi khusus mendorong pemberantasan korupsi sehingga dapat berfungsi secara efisien, efektif dan optimal. Maka, Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan haknya untuk mengusut Komisi Pemberantasan Korupsi selain penegakan hukumnya.¹⁷

Tugas dan wewenang yang berkaitan dengan tugas lembaga peradilan (penyidikan, penyidikan, dan penuntutan). Dalam menjalankan fungsi dan kekuasaannya terkait erat dengan fungsi peradilannya (penyidikan, penyidikan, penuntutan) oleh KPK terhadap campur tangan kekuatan apa pun. Alasan KPK disetarakan dalam rumpun eksekutif karena adanya kesamaan antara KPK dengan kepolisian dan kejaksaan menjalankan fungsi dan kekuasaannya di bidang eksekutif juga. Disamping itu dalam kegiatan pemberantasan korupsi di Indonesia, Komisi

¹⁶ Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

¹⁷ Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Rizkisyabana Yulistyaputri. 2019. Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16, No.2. hlm.324

Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengambil alih penyidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan karena hal-hal sebagai berikut:¹⁸

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti oleh lembaga peradilan diluar KPK.
- b. Penanganan tindak pidana korupsi berlarut- larut atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi sesungguhnya.
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi
- e. Ada hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena intervensi dari eksekutif, legislatif atau yudikatif.
- f. Keadaan lain yang menuntut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, membuat penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan dengan baik dan dapat di pertanggung jawabkan.

Solusi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Tetap Menjaga Prinsip Independensi Terhadap Stabilitas Negara

Berdasarkan data Transparency International (TI) mengeluarkan skor Index Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (IPK/CPI) Indonesia pada Tahun 2022 skor IPK/CPI Indonesia adalah 34, dengan posisi (ranking) 110 dari 180 negara, Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021 yang berada pada skor 38 atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995. Penurunan tertajam IPK terjadi pada indikator *Political Risk Service (PRS) Internasional Country Risk Guide* dari poin 48 pada 2021 menjadi 35 pada 2022. PRS terkait dengan korupsi dalam sistem politik, konflik kepentingan antara politisi dan pelaku usaha, serta pembayaran ekstra/suap untuk izin ekspor-impor. Dari sumber data yang dikumpulkan, korupsi politik masih marak ditemukan, seperti suap, gratifikasi, hingga konflik kepentingan antara politisi, pejabat publik, dan pelaku usaha masih lazim terjadi.¹⁹

Atas dasar itu menurut Prof. Bagir Manan mengatakan tidak salah jika publik menilai Revisi Undang-Undang KPK akan melemahkan KPK. tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Untuk mencegah tipikor diperlukan pula *extraordinary institution* serta *extraordinary procedure*. Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi upaya yang seharusnya dilakukan DPR adalah melakukan pengawasan yang bersifat check and balance terhadap kinerja KPK. DPR semestinya melekat untuk mengawasi KPK. Pengawasan ini lebih terarah pada pengawasan etik, guna mencegah adanya pelanggaran moral. Perubahan UU KPK sebenarnya tidak akan terjadi apabila DPR dapat memantau dengan baik kinerja KPK. Pemantauan tersebut salah satunya melihat harmonisasi koordinasi KPK dengan institusi penegak hukum lain di Indonesia.²⁰ Alasan kuat hadirnya KPK pada tahun 2002 adalah ketika aparat penegak hukum (APH) seperti Kejaksaan dan Kepolisian kurang efisien terhadap pembongkaran praktik korupsi di Indonesia sebagai kejahatan luar biasa (*extra*

¹⁸ Ulang Mangun Sosiawan. *Op.Cit.* hlm. 530

¹⁹ Kompas. 2023. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot Tajam. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/31/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-merosot-tajam>. Diakses 8 Oktober 2023, Pukul 17.19 WIB.

²⁰ Universitas Padjadjaran. 2016. Prof. Bagir Manan, "Tak Salah Bila Publik Menilai Revisi UU KPK Akan Melemahkan KPK". <https://www.unpad.ac.id/2016/03/prof-bagir-manan-tak-salah-bila-publik-menilai-revisi-uu-kpk-akan-melemahkan-kpk/>. Diakses 8 Oktober 2023, jam 17.30 WIB

ordinary crime), maka dengan hal tersebutlah dibentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melakukan investigasi dalam menyelamatkan kerugian negara.

Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah yang menerima pendapat Gunner Myrdal bahwa arah penegakan untuk memberantas praktik rasuah yang dapat dilakukan negara-negara berkembang adalah dengan cara:²¹

1. Menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah;
2. Menaikkan moral pegawai tinggi;
3. Legalisasi pungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal

Peluang dapat diwujudkan untuk memperkuat upaya penindakan terhadap pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme, antara lain melalui pengembangan langkah-langkah penegakan hukum yang strategis dan memberantas tindak pidana korupsi dalam skala nasional sesuai aspirasi rakyat sejak awal reformasi maka diperlukan:²²

1. Komitmen Politik Resmi
2. Komitmen Politik Rakyat Secara Konkret
3. Komitmen Lembaga Tinggi Negara secara konkret

Selain itu, kelemahan dari UU KPK, yaitu belum diaturnya mengenai hak imunitas bagi pimpinan atau tenaga pendukung dalam pelaksanaan tugas mereka. Sehingga masih memungkinkan terjadinya berbagai tindakan-tindakan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi KPK secara kelembagaan. Pemberian Hak Imunitas kepada KPK merupakan kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan kondisi dan tuntutan masyarakat yang menginginkan pemberantasan korupsi menjadi agenda prioritas bangsa ini.²³ Mengingat dampaknegatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi menghambat tercapainya tujuan kesejahteraan negara. Pemberian imunitas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi mungkin berbeda bentuknya dengan organisasi lain. Memang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai mandat khusus untuk memberantas tindak pidana tertentu. Kekebalan dapat diberikan dalam bentuk penghentian sementara persidangan kepada pimpinan atau pegawai KPK apabila terlibat dalam perkara pidana yang dilakukan sebelum memegang jabatan Pimpinan KPK.²⁴

Penundaan persidangan dapat dilanjutkan setelah masa jabatan ketua berakhir atau mengundurkan diri sebagai Pimpinan KPK. Oleh karena itu, hal ini tidak menimbulkan kesan bahwa menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi hanya sekedar menghindari proses hukum. Penangguhan tersebut juga harus memperhatikan Pasal 78 ayat (1) KUHP tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa. Pimpinan KPK tetap akan menghadapi tuntutan hukum jika Pimpinan KPK melakukan tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, atau terorisme selama masa jabatannya. Apalagi jika pimpinan KPK kedapatan melakukan tindak pidana saat menjabat. Oleh karena itu, kekebalan yang diberikan

²¹ Arfiani, Syofirman Syofyan, Suci Delyarahmi. 2023. Problematika Penegakan Hukum Delik *Obstruction of Justice* Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *UNES Journal Of Swara Justisia*, Vol.6, No.4. hlm.518

²² Muhammad Fadli. 2015. Pentingnya Hak Imunitas Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. (*The Importance Of Immunity Rights To Corruption Eradication Commission*). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.12, No. 1. hlm. 20

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat terbatas dan harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan.²⁵

Pemberian hak imunitas kepada Pimpinan KPK tidak dapat dipandang sebagai suatu pemberian sebuah perlakuan khusus kepada lembaga tersebut dan tidak akan melanggar prinsip equality before the law atau prinsip setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang terdapat didalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945.²⁶

Hak Imunitas ini pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama dengan kekebalan hukum yang diberikan kepada anggota Ombudsman, MPR, DPR, DPD atau DPRD. Pemberian kekebalan dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tugas organisasi dengan baik.²⁷ Kekebalan yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat terbatas dan bersifat prosedural. Hanya menunda proses hukum yang melibatkan pimpinan KPK terhadap permasalahan yang berkaitan dengan dirinya sebelum menjadi pimpinan KPK dan melanjutkan proses hukum pada kasus tertentu untuk membatasi. Pemerintah dapat memberikan kekebalan dalam bentuk Perpu untuk mengatasi keadaan saat ini dimana empat pimpinan KPK telah dilaporkan ke polisi sehingga mengganggu penanganan perkara yang sedang ditangani KPK atau dengan mengusulkan cara peninjauan kembali perkara yang sedang ditangani KPK. penanganan. KPK. Hukum untuk perbaikan di masa depan, Upaya pemberian hak imunitas tersebut juga untuk menghindari fenomena perlawanan balik koruptor atau Corruptors Fight Back.

Pemberian hak imunitas ini diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat adanya tindakan yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugasnya. Bangsa. masa depan. Pemberian kekebalan ini juga bisa menjadi solusi untuk mengatasi situasi Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini yang menghadapi risiko kekurangan kepemimpinan, dimana empat pimpinan KPK telah melaporkan banyak kasus berbeda, baik kasus sebelum menduduki jabatan pimpinan maupun kasus dugaan tindak pidana selama masa jabatan mereka. sebagai pemimpin.

Ketentuan imunitas dapat memperbaiki kelemahan UU KPK dalam menjaga independensi kelembagaan tersebut. Meskipun KPK masuk kepada lembaga legislatif seperti pihak Kejaksaan dan Kepolisian, namun KPK haruslah mempunyai hak tertentu yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Karena tugas dan fungsi yang dijalankan oleh KPK adalah untuk menyelamatkan kerugian negara dari penguasa oligarki yang ada saat ini dan menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Sebab fungsi hukum adalah menyelesaikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antar golongan pemerintahan.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga membutuhkan penanganan serta tindakan yang lebih. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Moh. Mahfud MD. 2011. Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi). Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 197.

²⁷ Iqbal Felisiano, Amira Paripurna. 2023. Penerapan Keadilan Restoratif dan Celah Praktik Korupsi. *Jurnal Integritas*. Vol. 9, No. 1. hlm. 146

Korupsi sebuah lembaga yang diberikan kewenangan khusus oleh negara untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai lembaga yang berfokus terhadap penanganan tindak pidana korupsi maka negara harus memberikan Komisi Pemberantasan Korupsi kebebasan kepada lembaga tersebut. Prinsip independensi pada tubuh KPK difungsikan dengan maksud tidak adanya campur tangan intervensi dari sebagian kalangan untuk melemahkan fungsi KPK itu sendiri. Maka sejatinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 012-016-019/PUU-IV/2006 telah menguatkan fungsi kemandirian KPK tersebut. Namun pasca pengesahan revisi Undang-Undang KPK terbaru justru menimbulkan polemik diantara kalangan masyarakat. Sejumlah perubahan yang ada pada revisi tersebut seperti posisi KPK dalam cabang kekuasaan eksekutif, pembentukan dewan pengawas serta status kepegawaian KPK sebagai ASN. Menurut pandangan penulis tindakan yang dilakukan pemerintah untuk melakukan revisi tersebut secara eksplisit telah melemahkan fungsi KPK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan khusus. Independensi tidak dapat diartikan bahwa lembaga tersebut lepas dari pengawasan. Dalam sebuah lembaga negara independen, mekanisme pengawasan internal diperkuat guna meminimalkan kebutuhan pengawasan eksternal. Hal ini dikarenakan pengawasan eksternal yang tidak tepat dapat menimbulkan intervensi yang akan mengurangi independensi lembaga negara tersebut.

Untuk itu penulis mengharapkan lembaga KPK harus dijauhkan dari pengaruh politis sebagian golongan oligarki, membentuk sinergitas antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sehingga masing-masing institusi dapat berdaya guna dan berhasil dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, serta para anggota KPK selayaknya harus diberikan hak imunitas dalam melaksanakan fungsi KPK tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2012. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Rajawali Pers. Jakarta
- Andi Nova, Delfina Gusman dan Arfiani. 2015. Ilmu Negara. Andalas University Press. Padang
- Aria Zurnetti, Nani Mulyati dan Felia Hermayenti. 2021. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat Studi Hukum Adat Minangkabau. Rajawali Pers. Depok.
- Achmad Badjuri. 2011. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (The Role of Indonesian Corruption Exterminate Commission in Indonesia). Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 18 No. 1
- Arfiani, A., Syofyan, S., & Delyarahmi, S. (2023). Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction Of Justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UNES Journal of Swara Justisia, 6(4), 516–540. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.294>
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Iqbal Felisiano, Amira Paripurna. 2023. Penerapan Keadilan Restoratif dan Celah Praktik Korupsi. Jurnal Integritas. Vol. 9, No. 1
- Jimly Asshiddiqie. 2010. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sinar Grafika. Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 2019. Komitmen Global Indonesia Pada *United Nations Convention Against Corruption dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2018*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Jakarta

- Kompas. 2023. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot Tajam. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/31/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-merosot-tajam>. Diakses 8 Oktober 2023, Pukul 17.19 WIB.
- Moh. Mahfud MD. 2011. Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi). Rajawali Pers. Jakarta
- Muhammad Fadli. 2015. Pentingnya Hak Imunitas Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. (The Importance Of Immunity Rights To Corruption Eradication Commission). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.12, No. 1
- Muhammad Habibi. 2020. Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Cepalo. Vol. 4, No. 1
- Nommensen Sinamo. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Bumi Intitama Sejahtera. Jakarta
- Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Rizkisyabana Yulistiyaputri. 2019. Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan. Jurnal Konstitusi. Vol. 16, No.2
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017
- The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003
- Ulang Mangun Sosiawan. 2019. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (*The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication*). Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. Vol. 19, No. 4
- Undang-Undang Dasar NRI 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409
- Universitas Padjadjaran. 2016. Prof. Bagir Manan, “Tak Salah Bila Publik Menilai Revisi UU KPK Akan Melemahkan KPK”. <https://www.unpad.ac.id/2016/03/prof-bagir-manan-tak-salah-bila-publik-menilai-revisi-uu-kpk-akan-melemahkan-kpk/>. Diakses 8 Oktober 2023, jam 17.30 WIB
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainal Arifin Mochtar. 2021. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Jurnal Konstitusi. Vol. 18, No. 2